

**KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI  
PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA  
COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**TRY ANUGERAH ADJI CIPTA**

**19.021.00.074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**RANTAUPRAPAT**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN  
NARAPIDANA MELALUI PROGRAM  
ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA  
COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA RANTAUPRAPAT

NAMA : TRY ANUGERAH ADJI CIPTA

NPM : 19.021.00.074

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II



RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN: 0106066401



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.  
NIDN: 0123058702

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN. 010606066401



## LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA  
MELALUI PROGRAM ASIMILASI DAN  
INTEGRASI PADA MASA COVID-19 DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
RANTAUPRAPAT

NAMA : TRY ANUGERAH ADJI CIPTA

NPM : 19.021.00.074

PROGRAM STUDI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 25 Juli 2023

### TIM PENGUJI

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Risdalina, S.H, M,H  
NIDN : 0106066401

**Penguji II (Anggota)**

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H, M.H  
NIDN : 0125058702

**Penguji III (Anggota)**

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H, M.H  
NIDN : 0116088902

Tanda Tangan



Rantauprapat, 25 Juli 2023

Dekan  
Fakultas Hukum



(RISDALINA, S.H, M.H)  
NIDN. 0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum



(INDRA KUMALASARI MUNTKE, S.H, M.H)  
NIDN. 0125058702

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TRY ANUGERAH ADJI CIPTA  
NPM : 19.021.00.074  
JUDUL : **KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA  
MELALUI PROGRAM ASIMILASI DAN  
INTEGRASI PADA MASA COVID-19 DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
RANTAUPRAPAT**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan diseluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi - sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



**TRY ANUGERAH ADJI CIPTA**

**NPM : 19.021.00.074**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa-mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahan. Adapun judul proposal yang penulis kemukakan adalah KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA RANTAUPRAPAT. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini, yaitu:


1. Bapak Halomoan Nasution S.H selaku ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
- 2.
3. Bapak Ade Parlaungan Nasution S.E, M.Si, PhD selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
4. Ibu Risdalina S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Indra Kumalasari M, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hakim S.H, M.H, selaku Kaprodi hukum Universitas Labuhanbatu
7. Khususnya kepada orang tua saya Bapak Purwadi, SE dan Ibu Turah Lestari yang telah memberikan motivasi, nasehat dan doa serta memberi semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik saya, Retno Ayu Widya Cipta, SKM, Dwy Anugerah Purna Cipta, S.Pd, Estu Indria Nanda Cipta, SH, dan Nur Lintang Jaya Cipta yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terimakasih saya ucapkan. Semoga Allah SWT memberi kita semua ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan guna kepentingan baik di keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Rantauprapat, Juli 2023

Penulis



TRY ANUGERAH ADJI CIPTA

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>vii</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	vii
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah .....	8
2.1.1. Pengertian Kebijakan .....	8
2.1.2. Jenis-Jenis Kebijakan .....	9
2.2. Tinjauan Tentang Pembebasan Narapidana .....	13
2.2.1. Pengertian Narapidana .....	13
2.2.2. Pengertian Pembebasan Narapidana Bersyarat .....	16
2.2.3. Pengaturan Pembebasan Bersyarat .....	18
2.2.4. Asimilasi Narapidana .....	19
2.3. Lembaga Pemasyarakatan .....	23
2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	23
2.3.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat .....	26
2.4. <i>Corona Virus</i> (Covid-19) .....	26
2.3.1. Pengertian <i>Corona Virus</i> (Covid-19) .....	26
2.3.2. Pencegahan <i>Corona Virus</i> (Covid-19) .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.2.1. Lokasi Penelitian .....	32

3.2.2 Waktu Penelitian .....	32
3.3. Bahan dan Alat Penelitian .....	33
3.4. Cara Kerja .....	35
3.5. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Kebijakan Dalam pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Adanya Pandemi Covid-19 .....	37
4.2 Hambatan Dalam Penerapan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat 68	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

**KAJIAN HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI  
PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA  
COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA RANTAUPRAPAT**

**Try Anugerah Adji Cipta, Dosen Pembimbing I, Risdalina, S.H, M.H, Dosen  
Pembimbing II, Indra Kumalasari, S.H, M.H,  
NPM: 1902100074, NIDN: 0106066401, NIDN: 0125058702**

**ABSTRAK**

Saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga dapat meningkatkan probabilitas penularan virus corona semakin meningkat di lapas. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak covid-19 terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Adapun judul yang diangkat dalam penulisan ini adalah Kajian Hukum pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi dan Integrasi Pada masa Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini dapat menjawab persoalan melalui alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan bahwa pada pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan covid-19 di lingkungan Lapas, Rutan, dan LPKA khususnya Lapas kelas IIA Rantauprapat mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang terjadi, yaitu banyaknya klien pemasyarakatan yang terlibat pelanggaran hukum kembali atau tidak menjalankan wajib lapor kepada PK yang mengakibatkan Klien Pemasyarakatan kembali menjalani pidana di Lapas, Rutan, dan LPKA. Pada proses pemberian asimilasi bagi narapidana terdapat juga hambatan yang terjadi, untuk hambatannya yaitu ada beberapa Narapidana yang memenuhi syarat diasimilasikan, namun dikarenakan lost contact dengan keluarga, menyebabkan narapidana tersebut tidak dapat diberikan Asimilasi dikarenakan keterlibatan keluarga sebagai penjamin merupakan salah satu syarat pokok dalam pemberian asimilasi.

**Kata Kunci: Asimilasi dan Integrasi, Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan**